

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN MERK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA: 2035/K/Pid.Sus/2010”**. Bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku dosen Penasihat Akademik yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalankan studi Strata Satu Sarjana.
5. Hosiana Daniel Adrian Gultom, S.H., M.H, selaku dosen Penasihat Akademik yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalankan studi Strata Satu Sarjana.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membagi ilmu kepada Penulis dan Staff Sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Kepada kedua orang tua Penulis, Sri Widagdo dan Wati Fauziawati, kakak Penulis Rubianto Adiatama, kakak ipar Penulis Yendria Afianty, adik sepupu Aqilla N Syaharani dan segenap keluarga besar Penulis yang senantiasa selalu memberikan doa, perhatian, dan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis semasa kuliah yang selalu memberikan doa dukungan, motivasi, dan saran hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Pelita Harapan yakni Ayu Anissa Ica, Christy F Golose, Celvin Theys, Vernando Ichsan, Osfiera Meiza dan Cyrilla M Santos.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat dan doa, yakni Bulan Fathyah, Rafika Fanilia, Tasya Fibi, Agung Arfanto, Raisa Marsya, Zulfa Reni, Nindya Pratiwi, Natasha Alwi, dan Irfan Yusuf

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

10. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Karawaci, 23 Juli 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI DOSEN AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	24
1.4.1 Secara Teoritis.....	24
1.4.2 Secara Praktis.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	25
2.1.1 Pengertian Sistem Hukum.....	25
2.1.1.1 Ciri-ciri Teori Sistem.....	26
2.1.1.2 Makna Teori Hukum.....	27
2.1.1.3 Teori Tentang Tujuan Hukum.....	28

2.1.2 Teori Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	29
2.1.2.1 Teori-teori Hak Kekayaan Intelektual.....	30
2.1.2.2 Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	31
2.1.2.3 Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	32
2.1.2.4 Kelompok Hak Kekayaan Intelektual.....	34
2.1.3 Merek.....	34
2.1.3.1 Pengertian Merek.....	34
2.1.3.2 Sejarah Perkembangan Merek di Indonesia.....	37
2.1.3.3 Konvensi Paris.....	39
2.1.3.4 Pernjanjian TRIPS.....	42
2.1.3.5 Fungsi Terhadap Pemakaian Merek.....	43
2.1.3.6 Yang Dapat Mengajukan Pendaftaran Merek Adalah.....	44
2.1.3.7 Fungsi Pendaftaran Merek Yaitu Sebagai.....	44
2.1.3.8 Syarat Merek.....	44
2.1.3.9 Perlindungan Merek.....	45
2.1.3.10 Pengaturan Merek Di Indonesia.....	47
2.1.3.11 Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....	50
2.1.3.12 Perlindungan Merek Di Indonesia Terhadap Pemalsuan.....	51
2.1.3.13 Penyelesaian Sengketa Merek.....	55
2.1.3.14 Penegakan Hukum.....	57
2.2 Landasan Konseptual.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	66
3.2 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	68

3.3 Sifat Analisis.....	70
3.3.1 Instrumen Analisis.....	70
3.3.2 Analisis Kualitatif.....	72
1.4 Hambatan Dalam Penelitian dan Penanggulangan.....	72
1.4.1 Hambatan Penelitian.....	72
1.4.2 Penanggulangan Hambatan.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perlindungan Bagi Pemilik Merek di Indonesia Terhadap Tindakan Pemalsuan merek.....	74
4.1.1 Ketentuan Mengenai Perlindungan Terhadap Merek.....	74
4.1.2 Temuan Penelitian.....	85
4.1.3 Pendapat Ahli.....	87
4.2 Tinjauan Empiris Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 2035K/Pid.Sus/2010.....	88
4.2.1 Latar Belakang Kasus.....	88
4.2.2 Upaya Hukum.....	89
4.2.3 Kasus Posisi Putusan Kasasi dengan Nomor 2035K/Pid.Sus/2010.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 2035 K/Pid.Sus/2010

